



**PENETAPAN**

Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Palembang, 14 Februari 1968, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Pemohon I

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 06 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Pemohon II;

**PEMOHON III**, tempat dan tanggal lahir Semlako, 02 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di No. 43 Rt/rw 023/005 Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan kedua orang calon mempelai di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 April 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Bn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) telah menikah pada hari Jumat tanggal 12 November 1999 Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan nomor : 573/42/XI/1999 tanggal 17 Februari 2005 di KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan telah bercerai berdasarkan

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Cerai Nomor : 072/AC/2007/PA.Bn. tanggal 19 April 2007 dan selama menikah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, Lahir di Bengkulu, 02 September 2002 (18 tahun) Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Mahasiswa, Alamat di Kota Bengkulu sebagai Calon Suami;

2. Bahwa Pemohon III (PEMOHON III) telah menikah dengan Busran Bin Jamik pada hari Sabtu tanggal 22 September 1990 dengan nomor Kutipan Akta Nikah : 48/2/IX/1990 tanggal 02 Oktober 1990 di KUA Kecamatan Selebar dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1).ANAK I PEMOHON III lahir di Bengkulu 31 Maret 1997 (24 Tahun), 2). **ANAK II PEMOHON III**, lahir di Bengkulu, 03 Februari 2003 (18 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Alamat di Kota Bengkulu sebagai Calon Istri;
3. Bahwa Busran Bin Jamik telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor :1771-KM-03052017-0001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 03 Mei 2017;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anaknya yang bernama (ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) dengan anak Pemohon III dan yang bernama (ANAK II PEMOHON III) sebagai calon Istri;
5. Bahwa, para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, namun tidak dapat dilaksanakan (ditolak) dengan alasan belum cukup umur berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah Nomor: 158/Kua.07.04.3/Pw.01/04/2021; Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) dengan anak Pemohon III (ANAK II PEMOHON III) keduanya telah berkenalan selama 3 (tiga) tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 3 (tiga) tahun;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menghendaki menikahkan anaknya yang bernama (ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) dengan anak Pemohon III yang bernama (ANAK II PEMOHON III) tersebut karena anak Pemohon III (ANAK II PEMOHON III) pada tanggal 02 April 2021 mengaku kepada Pemohon I bahwa telah berhubungan badan dengan anak Pemohon I dan

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II (ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) dan telah Positif hamil berdasarkan Surat Keterangan Hasil USG yang dikeluarkan dr. H. Demsi, SpOG pada tanggal 03 April 2021;

7. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) dengan anak Pemohon III yang bernama (ANAK II PEMOHON III) tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak pernah keluar dari agama islam (murtad); Bahwa, para Pemohon ingin agar anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) dengan anak Pemohon III yang bernama (ANAK II PEMOHON III) tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

#### Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) dengan anak Pemohon III yang bernama (ANAK II PEMOHON III) sebagai calon istri; Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir secara inperson di persidangan;

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Hakim telah pula memberikan nasehat dan saran agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anak mereka sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendirian mereka;

Bahwa, Hakim juga memberikan nasehat, pandangan dan saran kepada para Pemohon dan kedua orang anak sebagai calon pasangan suami istri, akan resiko anak kawin usia dini, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan atas nasehat hakim tersebut para Pemohon dan kedua calon mengerti dan memahaminya serta mereka akan berusaha untuk mengatasi permasalahan yang tidak di inginkan yang mungkin akan timbul di kemudian hari;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan), dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak diharuskan untuk dilaksanakan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan kedua orang anak sebagai calon mempelai bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** sebagai calon suami, **ANAK II PEMOHON III**, sebagai calon istri, keduanya menyatakan benar mereka telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar lebih kurang 3 (tiga) tahun dan telah terlanjur melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan calon istri telah dinyatakan positif hamil, keduanya bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejangjang pernikahan (membina rumah tangga). Calon suami menyatakan sanggup untuk menjadi kepala keluarga dan calon istri menyatakan sanggup menjadi ibu rumah tangga. Keduanya mengaku bahwa kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap serta keduanya juga mengaku selain alasan diatas rencana pernikahan mereka tanpa adanya paksaan psikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi;

*Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Bn*



Bahwa, selain itu Hakim telah pula mendengarkan keterangan para Pemohon dan ibu kandung calon istri sebagai berikut:

1. **PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Palembang, 14 Februari 1968, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bengkulu, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saya adalah bapak kandung dari calon mempelai laki-laki bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;
  - Bahwa, benar anak saya yang bernama **ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II** telah berpacaran dengan anak Pemohon III bernama **ANAK II PEMOHON III** selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan telah terlanjur melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan calon istri dinyatakan positif hamil;
  - Bahwa, para Pemohon dan kedua calon mempelai bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga);
  - Bahwa, benar antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab (hubungan darah), perkawinan (hubungan mushaharoh) maupun sepersusuan (radha'ah) dan beragama Islam;
  - Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat kedua anak tersebut akan di nikahkan secepatnya;
  - Bahwa, rencana pernikahan keduanya tidak ada pemaksaan dan rekayasa akan tetapi semata-mata untuk mempertanggung jawabkan perbuatan keduanya yang telah membuat aib keluarga;
  - Bahwa, keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah rencana pernikahan keduanya, akan tetapi ditolak oleh Penghulu KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu karena kedua calon mempelai baik yang laki-laki maupun wanita belum mencapai usia perkawinan;
  - Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari mengawasi,serta membantua semua keperluan kedua anak itu sampai hidup mandiri;
2. **PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 06 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Bengkulu, memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya adalah ibu kandung dari calon mempelai pria yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;
  - Bahwa, benar anak saya yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** telah berpacaran dengan anak Pemohon III bernama **ANAK II PEMOHON III** selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan telah terlanjur melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan calon istri dinyatakan positif hamil;
  - Bahwa, para Pemohon dan kedua calon mempelai bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga);
  - Bahwa, benar antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab (hubungan darah), perkawinan (hubungan mushaharoh) maupun sepersusuan (radha'ah) dan beragama Islam dan tidak pernah murtad;
  - Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat kedua anak tersebut akan di nikahkan secepatnya;
  - Bahwa, rencana pernikahan keduanya tidak ada pemaksaan dan rekayasa akan tetapi semata-mata untuk mempertanggung jawabkan perbuatan keduanya yang telah membuat aib keluarga;
  - Bahwa, keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah rencana pernikahan keduanya, akan tetapi ditolak oleh Penghulu KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu karena kedua calon mempelai baik yang laki-laki maupun wanita belum mencapai usia perkawinan;
  - Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari mengawasi,serta membantua semua keperluan kedua anak itu sampai hidup mandiri;
- 3. PEMOHON III**, tempat dan tanggal lahir Semlako, 02 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saya adalah ibu kandung dari calon mempelai wanita bernama **ANAK II PEMOHON III**;
  - Bahwa, benar anak saya yang bernama **ANAK II PEMOHON III** telah berpacaran dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan telah

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlanjur melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan calon istri dinyatakan positif hamil;

- Bahwa, benar para Pemohon dan kedua calon mempelai bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga);
- Bahwa, benar antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab (hubungan darah), perkawinan (hubungan mushaharoh) maupun sepersusuan (radha'ah) dan beragama Islam;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat kedua anak tersebut akan di nikahkan secepatnya;
- Bahwa, rencana pernikahan keduanya tidak ada pemaksaan dan rekayasa akan tetapi semata-mata untuk mempertanggung jawabkan perbuatan keduanya yang telah membuat aib keluarga;
- Bahwa, keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah rencana pernikahan keduanya, akan tetapi ditolak oleh Penghulu KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu karena kedua calon mempelai baik yang laki-laki maupun wanita belum mencapai usia perkawinan;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari mengawasi,serta membantua semua keperluan kedua anak itu sampai hidup mandiri;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771020402680007 tanggal 28 Februari 2016 atas nama Pemohon I yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771020402680007 tanggal 28 Februari 2016 atas nama Pemohon II yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 072/AC/2007/PA.Bn.tanggal 19 April 2007 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu (P3);

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771022706130005 tanggal 14 Agustus 2019 atas nama Pemohon I yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771020209020001 tanggal 21 April 2020 atas nama anak Pemohon I dan II (**ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II**) yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 418/Ist/2003 tanggal 21 Februari 2003 atas nama anak Pemohon I dan II (**ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II**) yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu (P6);
7. Fotokopi ijazah SMA tahun Pelajaran 2019/2020 Nomor Induk Siswa : 11453 atas nama anak Pemohon I dan II (**ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II**) yang di keluarkan oleh Kepala SMAN 3 Bengkulu (P7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771014203700003 tanggal 14 Juni 2012 atas nama Pemohon III yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 48/2/X/1990 tanggal 02 Oktober 1990 atas nama Pemohon III yang di keluarkan oleh KUA.Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (P9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1771-KM-03052017-0001 tanggal 03 Mei 2017 atas nama suami Pemohon III (Alm.Busran) yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu (P10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771010305170003 tanggal 09 Juni 2020 atas nama Pemohon III, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu (P11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771014203700003 tanggal 05 Maret 2019 atas nama anak Pemohon III yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-12012011-0016 tanggal 12 Januari 2011 atas nama anak Pemohon II dan III yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu (P13);

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi ijazah SMA tahun Pelajaran 2019/2020 Nomor Induk Siswa : 10663 atas nama anak Pemohon III yang di keluarkan oleh Kepala SMAN 3 Bengkulu (P14);

15. Surat Keterangan Hasil USG atas nama anak Pemohon III yang dikeluarkan **dr. H. Demsi, SpOG** spesialis kandungan pada tanggal 03 April 2021 (P15);

16. Surat Penolakan perkawinan Nomor B.158/Kua.07.4.3/PW/01/04/2021 tanggal 07 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (P16);

Bukti-bukti/persyaratan tersebut (P1 sampai dengan P14) merupakan Fotokopi yang telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti/syarat (P15 dan P16) merupakan surat aslinya telah diteliti kebenarannya, lalu oleh hakim diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P1 sampai dengan P16);

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya menyatakan para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa, jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita juga dihadirkan oleh para Pemohon di persidangan;

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat, saran dan padangan kepada para Pemohon dan kedua orang anak sebagai calon pasangan suami istri, supaya bersabar dan menunda maksud menikah sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang yaitu calon suami dan istri telah berusia 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim juga memberikan nasehat, pandangan dan saran kepada para Pemohon dan kedua orang anak sebagai calon pasangan suami istri, akan resiko anak kawin usia dini, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan atas nasehat hakim tersebut para Pemohon dan kedua calon mengerti dan memahaminya dan akan berusaha secara maksimal untuk mengatasi yang mungkin timbul dalam rumah tangga mereka nantinya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, Hakim telah mendengarkan keterangan kedua orang anak sebagai calon mempelai bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** sebagai calon suami, **ANAK II PEMOHON III** sebagai calon istri, keduanya menyatakan benar mereka telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar lebih kurang 3 (tiga) tahun dan telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri dan calon istri dinyatakan positif hamil, keduanya bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejanggah pernikahan (membina rumah tangga). Keduanya mengaku bahwa kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap serta keduanya juga mengaku selain alasan diatas rencana pernikahan mereka tanpa adanya paksaan psikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 14 huruf a,b, dan c. Peraturan Mahkamah Agung Republik

*Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Bn*



Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadli Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon serta mendengar keterangan mereka di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan tersebut adalah bahwa para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, Lahir di Bengkulu, 02 September 2002 (18 tahun), untuk dapat menikah dengan anak Pemohon III bernama **ANAK II PEMOHON III**, lahir di Bengkulu, 03 Februari 2003 (18 tahun), dengan dalil dan alasan bahwa anak para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih selama 3 (tiga) tahun dan telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri dan calon istri dinyatakan positif hamil, serta keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak para Pemohon belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yaitu calon suami istri sekurang-kurangnya berusia 19 tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu menolak untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut sebagaimana bukti (PP1,P2,P4,P5,P6,P7P8,P9,P10,P11,P12,P13 dan P14);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan Pasal 7 ayat (1) "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Namun demikian para Pemohon, dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan

*Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari batasan usia tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal tersebut di atas pada ayat (2) dan (3) nya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan persyaratan/bukti tertulis (P1 sampai dengan P16);

Menimbang, bahwa persyaratan/alat bukti (P1) sampai dengan (P14) tersebut semuanya merupakan Fotokopi telah di periksa dan dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup di Kantor Pos, sedangkan bukti/syarat (P15 dan P16) merupakan surat aslinya telah diperiksa kebenarannya, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka semua persyaratan/alat bukti (P1) sampai dengan (P16) harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa persyaratan/alat bukti (P1) sampai dengan (P16) tersebut merupakan akta otentik karena semuanya dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian semua alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka semua alat bukti (P1) sampai dengan (P16) tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan kedua orang calon mempelai alat di hubungkan dengan persyaratan/ bukti (P1,P2,P3,P5,P6,P9,P12 dan P13) terbukti bahwa para Pemohon dan kedua orang calon mempelai berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu sudah tepat dan benar para Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu secara formil dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan kedua orang calon mempelai di hubungkan dengan persyaratan/ bukti (P5,P6,P7 dan P8) terbukti bahwa anak Pemohon I dan II bernama **ANAK**

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PEMOHON I DAN PEMOHON II**, Lahir di Bengkulu, 02 September 2002 (18 tahun), dan dari persyaratan/bukti (P12,P13,P14 dan P15) terbukti bahwa anak Pemohon III yang bernama **ANAK II PEMOHON III**, lahir di Bengkulu, 03 Februari 2003 (18 tahun), keduanya belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang sebagaimana telah di pertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, di hubungkan dengan alat bukti (P1,P2,P4,P5,P6 dan P7) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon I dan II adalah ibu dan bapak dari calon mempelai pria (**ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**), dan berdasarkan keterangan Pemohon III dan di hubungkan dengan persyaratan/alat bukti (P8, P9,P11,P12,P13 dan P14), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon III adalah ibu kandung dari calon mempelai wanita (**ANAK II PEMOHON III**), dan berdasarkan bukti (P10) terbukti bahwa bapak kandungnya bernama (**Busran**) telah meninggal dunia karena sakit, maka berdasarkan Pasal 7 (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon bahwa kedua anak tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, terlihat semakin akrab, dan hubungan mereka sudah terlalu jauh, telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri dan calon istri dinyatakan positif hamil, kemudian keluarga Pemohon I dan II dengan Pemohon III telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dan telah merencanakannya kejenjang pernikahan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab, perkawinan maupun sepersusuan dan halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan para Pemohon sebagai mana yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Bn



Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta tetap/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, anak Pemohon I dan II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, Lahir di Bengkulu, 02 September 2002 (18 tahun), telah menjalin hubungan cinta kasih dengan anak Pemohon III yang bernama **ANAK II PEMOHON III**, lahir di Bengkulu, 03 Februari 2003 (18 tahun), dan keduanya sudah menunjukkan keseriusan untuk segera menikah (membentuk rumah tangga) dan kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap, tanpa adanya paksaan secara spsikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi;
2. Bahwa, anak para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih selama 3 (tiga) tahun dan telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri dan calon istri dinyatakan positif hamil,
3. Bahwa, keluarga para Pemohon telah sepakat untuk meneruskan hubungan cinta anak-anak mereka kejejang pernikahan;
4. Bahwa, keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) yang lebih jauh lagi jika keduanya tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan, kecuali karena calon mempelai baik pria mau wanita belum mencapai batas usia minimal (19 tahun) untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa kedua belah pihak keluarga calon mempelai, telah mendaftarkan maksud pernikahan anak mereka tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai pria dan wanita tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang;

*Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Bn*



7. Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari, mengawasi, serta membantu semua keperluan kedua anak itu sampai keduanya hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, Lahir di Bengkulu, 02 September 2002 (18 tahun), dan anak Pemohon III yang bernama **ANAK II PEMOHON III**, lahir di Bengkulu, 03 Februari 2003 (18 tahun), dan kedua calon mempelai telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena baik calon mempelai wanita maupun pria belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, dan apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan II yaitu **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** untuk menikah dengan anak Pemohon III yaitu **ANAK II PEMOHON III**;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

**دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan". (Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim yang menyidangkan perkara a quo berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan para Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin terhadap pernikahan anak-anak mereka telah beralasan karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Bn



dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin sudah beralasan dan tidak melawan hukum serta juga telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** untuk dengan anak Pemohon III yang bernama **ANAK II PEMOHON III** dengan demikian maka permohonan para Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka sebagai realisasi dari penetapan ini diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak Pemohon I dan II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dengan anak Pemohon III bernama **ANAK II PEMOHON III** dan mencatatkan didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, karena hal tersebut merupakan implementasi dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

*Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dengan anak Pemohon III yang bernama **ANAK II PEMOHON III**;
3. Memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, untuk melaksanakan pernikahan anak para Pemohon sebagaimana dictum angka 2 (dua) diatas;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.395.000,00.-(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh **Asyawi,S.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ranti Oktarina,S.E.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon dan kedua orang calon mempelai.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ranti Oktarina,S.E.,M.H.**

**Asyawi,S.H.**

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya proses	Rp.	75.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
3.	Biaya PNBP	Rp.	30.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Biaya meterai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)